



P U T U S A N
Nomor 8/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Hj. MASITOH & Hj. SAMSIAH, pekerjaan ibu rumah tangga, keduanya memilih domisili hukum di Kantor Advokat THAMRIN DJON & Rekan, alamat di Jalan Bangau Putih RT. 29 No. 68, Beruntung Jaya, Kota Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 27 Januari 2010 ;

Sebagai Pemanding – semula Penggugat ;

M e l a w a n :

SITI NURMIATI alias INUNG alias NUNUNG, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalan Bayangkara RT. 04, Kota Banjarbaru ;

Sebagai Terbanding – semula Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima, dan mengutip keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 September 2010, Nomor 5/Pdt.G/2010/PN.Bjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menghukum



Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 639.000,00 (enam ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 5/Pdt.G/2010/ PN.Bjb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru, ternyata pada tanggal 1 Desember 2010 Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 September 2010 Nomor : 5/Pdt.G/2010/PN.Bjb., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 16 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa Terbanding - semula Tergugat telah pula mengajukan kontra memori banding tertanggal 3 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 4 Januari 2011 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 7 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke



Pengadilan Tinggi, kepada kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru, seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru masing-masing tertanggal 23 Desember 2010 untuk Pemanding – semula Penggugat dan tanggal 27 Desember 2010 untuk Terbanding – semula Tergugat ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding - semula Penggugat dalam hal ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara tidak mempertimbangkan berdasarkan alat bukti (surat- surat maupun saksi- saksi), tetapi berdasarkan ceritera bohong dalam jawaban Tergugat/Terbanding, demi memenangkan Tergugat/Terbanding ;

Pengadilan Negeri mengutip salah satu ketentuan Undang-Undang (khususnya ketentuan hukum perdata) yang tidak final atau tidak pas dengan motif khusus, dan justru mengesampingkan ketentuan Undang-Undang yang tepat untuk diterapkan, demi memenangkan Tergugat/Terbanding dan mengalahkan



Penggugat/Pembanding ;

Pengadilan Negeri salah dan menilai dan mendudukkan status hukum dan alat bukti pada pihak menurut hukum pembuktian, sehingga hilaf mendudukkan dan menilai bukti Penggugat I, II/Pembanding, dan salah dalam penilaian dan mendudukkan alat bukti Tergugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding – semula Tergugat telah menanggapi memori banding dengan mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Januari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa adapun diktum keputusan Pengadilan Negeri Banjarbaru a quo yang dibanding ini adalah tidak tepat dan bahwa judex factie (Pengadilan Negeri) dalam menjatuhkan keputusan telah melaksanakan hukum dan benar, juga dilaksanakan cara melakukan peradilan yang dituntut menurut Undang-Undang;

Bahwa dalam bukti- bukti surat Penggugat/Pembanding, yaitu yang bertanda P-1, P-2, dan P-3, Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak menemukan bukti yang merupakan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding, karena tidak ada persesuaian antara dalil Penggugat, dengan bukti Penggugat dan dalil bantahan Tergugat/Terbanding dengan bukti Tergugat/Terbanding sehingga dalil yang diajukan Penggugat/Pembanding tidak didukung oleh bukti yang cukup, sehingga sudah tepat dan judex factie memutuskan bahwa tidak syah dan mengikat secara hukum tentang hutang Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding ;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan alat bukti yang bertanda T-1 dan T-2, atas bukti tersebut



Penggugat/Pembanding tidak menyangkal kebenarannya, sehingga dari alat-alat bukti tersebut secara syah dan meyakinkan bahwa Tergugat/Terbanding adalah seorang yang beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat/Pembanding, sehingga alat bukti walaupun tidak didukung alat bukti lainnya, telah menjadi alat bukti yang syah dan berharga dan telah memenuhi syarat sempurna dalam hukum pembuktian ;

Bahwa oleh karena hakekat dasar baik secara teoritik maupun praktik peradilan sebagaimana terurai di atas, cukup layak dan beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan yang mengadili perkara ini menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 27 September 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berita acara persidangan pembuktian pihak -pihak yang bersengketa dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 September 2010, Nomor : 5/Pdt.G/2010/PN.Bjb., yang dimohonkan banding serta memori banding dari pihak Pembanding – semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding – semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pembanding – semula Penggugat I dan Penggugat II telah meminjamkan emas murni (24 karat) masing-masing :

Penggugat I sebesar 300 gram emas yang dipinjamkan kepada Tergugat pada tanggal 6 September 1998 (bukti P-I) dan Penggugat II sebesar 90 gram pada tanggal 13 Juli 1998 (bukti P-II) ;



Bahwa selain meminjam emas, Penggugat I juga meminjamkan uang kepada Tergugat pada tanggal 7 Oktober 1998 sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta Rupiah) bukti P-III ;

Bahwa sampai dengan diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru Tergugat hanya mencicil uang pinjaman sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) pada tanggal 22 Februari 1999 (bukti T-I), dengan demikian uang yang dipinjam Tergugat dan Penggugat I masih sisa Rp. 44.000.000,- - Rp. 2.250.000,- = Rp. 41.750.000,- ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas setelah dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh Pembanding – semula Penggugat di dalam memori bandingnya dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding – semula Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I, bukti P-I dan P-III serta bukti PII yang diajukan oleh Penggugat II, pihak Tergugat telah menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di dalam bukti P-I, P-II dan P-III diakui benar tanda tangannya, akan tetapi isinya tidak benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap bukti-bukti surat di bawah tangan yang diakui tanda tangannya oleh si pembuat, maka bukti-bukti surat di bawah tangan tersebut merupakan bukti seperti suatu akta otentik, sehingga dengan telah diakui tanda tangan oleh si pembuat tanda tangan yang dalam kasus ini adalah Tergugat, maka kwitansi tersebut berlaku mengikat bagi Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa selain mengakui tanda tangannya, pihak Tergugat juga menyangkal isi dari kwitansi itu, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg pihak Tergugat diwajibkan untuk membuktikan sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat Tergugat adalah T-I dan T-II ternyata untuk bukti T-I hanya berupa uang cicilan terhadap hutang uang yang dipinjam Tergugat sebesar Rp. 2.250.000,- dari keseluruhan uang pinjaman Tergugat sebesar Rp. 44.000.000,- sedangkan untuk bukti T-II sama sekali tidak mengait kepada pokok permasalahan pinjaman berupa emas dan uang dari Tergugat, sehingga bukti T-II tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak bisa membuktikan dalil sangkalannya, kecuali mengenai cicilan Rp. 2.250.000,- kepada Penggugat I (bukti T-I) disamping itu Tergugat telah mengakui tanda tangannya yang ada di atas kwitansi bukti P-I, P-II dan P-III sesuai yang telah terurai di atas maka pinjam meminjam tersebut telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam bukti P-I, P-II dan P-III tersebut tidak mencantumkan barang yang dipinjam tersebut harus dikembalikan kepada Penggugat oleh Tergugat pada suatu waktu yang ditentukan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat I dan Penggugat II menggugat agar barang mereka yang dipinjamkan kepada Tergugat diminta harus dikembalikan, maka walaupun di dalam surat kwitansi tersebut tidak menentukan kapan barang dan uang tersebut harus dikembalikan kepada yang meminjamkan, maka peminjam harus mengembalikannya ; sebagaimana diatur dalam pasal- pasal 1763 KUHPerdara yang menentukan bahwa siapa yang



menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan ; dan apabila waktu dan ditempat ini tidak ditentukan pelunasannya harus dilakukan menurut harga barang pinjaman pada waktu dan tempat dimana pinjaman telah terjadi (Ps. 1764 KUHPerdata) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, pihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya mengenai bahwa ia telah meminjamkan emas dan uang, maka pihak Tergugat harus dihukum untuk mengembalikan barang dan uang sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 2, karena itu bukan merupakan peristiwa hukum yang harus dibuktikan, maka petitum nomor 2 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, oleh karena dari semula Pengadilan tingkat pertama tidak pernah melaksanakan sita jaminan maka petitum tersebut juga harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 6 karena hal itu tidak diperjanjikan, maka petitum nomor 6 harus ditolak ;

Menimbang bahwa terhadap petitum nomor 7 karena petitum itu menyangkut pengembalian sejumlah uang, maka petitum point 7 harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara, a quo yang amar selengkapny akan disebutkan



di bawah ini ;

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang telah dikemukakan di atas, juga pasal 199 RBG – 205 RBG jo ketentuan Titel VII RV dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pemanding - semula Penggugat tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 September 2010 Nomor 5/Pdt.G/2010/PN.Bjb., yang dimohonkan banding tersebut ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat telah meminjam emas 24 karat seberat 300 (tiga ratus) gram jika dinilai dengan uang sekarang sebesar $300 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$ (sembilan puluh juta Rupiah) dan uang sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat I dan emas 24 karat seberat 90 (sembilan puluh) gram atau jika dinilai dengan uang sekarang sebesar $90 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 27.000.000,-$ (dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada Penggugat II ;

Menghukum Tergugat untuk mengembalikan barang berupa emas 24 karat seberat 300 (tiga ratus) gram jika dinilai dengan uang sekarang sebesar $300 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 90.000.000,-$ (sembilan puluh juta Rupiah) dan uang sebesar Rp. 41.750.000,- (empat puluh satu juta tujuh



ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada Penggugat I dan emas 24 karat seberat 90 (sembilan puluh) gram atau jika dinilai dengan uang sekarang sebesar 90 x Rp. 300.000,- = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta Rupiah) kepada Penggugat II;

Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin pada hari SELASA, TANGGAL 5 APRIL TAHUN DUA RIBU SEBELAS, oleh kami : GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum. Selaku Hakim Ketua, YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn. dan SUBARYANTO, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada pengadilan tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin tertanggal 25 Januari 2011 Nomor 8/Pen.Pdt/2011/ PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta SETIAWANDI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Ketua,

Ttd,

GATOT SUPRAMONO, SH. M.Hum.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

ttd,

YAKUP GINTING, SH. CN. M.Kn.

SUBARYANTO, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ttd,

SETIAWANDI, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.	<u>139.000,00</u>
Jumlah	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)